



**PEMERINTAH
KOTA BUKITINGGI**

**KUJARA
2021**

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
KOTA BUKITINGGI
TAHUN ANGGARAN 2021**



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 180/ 23 /Huk-E/2020
NOMOR : 170/04 /NKB-DPRD/2020
TANGGAL : 27 Oktober 2020

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **ZAENUDDIN, SE.MM**
Jabatan : Pjs.Walikota Bukittinggi
Alamat Kantor : Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah
Bukittinggi.
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi.

2. a. Nama : **HERMAN SOFYAN, SE**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Bukittinggi.
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol Nomor 17 Bukittinggi.

b. Nama : **NUR HASRA, B.Sc**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi.
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol Nomor 17 Bukittinggi.

c. Nama : **RUSDY NURMAN, SH**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi.
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol Nomor 17 Bukittinggi.

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2021, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021

Pjs. WALIKOTA BUKITTINGGI

selaku,
PIHAK PERTAMA



ZAENUDDIN, SE.MM



**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

selaku,
PIHAK KEDUA



**HERMAN SOFYAN, SE
KETUA**



**NUR HASRA, B.Sc
WAKIL KETUA**



**RUSDY NURMAN, SH
WAKIL KETUA**

DAFTAR ISI

	Hal
NOTA KESEPAKATAN	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	I-2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	I-3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II-1
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-1
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-15
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)..	III-1
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN	III-1
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD	III-2
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV-1
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2021.....	IV-1
4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Penapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah untuk Tahun Anggaran 2021.....	IV-14
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V-1
5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	V-2
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	V-4

BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	VI-1
	6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	VI-1
	6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	VI-2
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN.....	VII-1
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi.....	III-2
Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut lapangan Usaha.....	III-3
Tabel 3.3 IHK dan Tingkat Inflasi Kota Bukittinggi Mei 2020, Tahun Kalender 2020, dan Tahun ke Tahun menurut Kelompok Pengeluaran COICOP (2018=100).....	III-5
Tabel 3.4 Inflasi Tahunan Kota Bukittinggi Tahun 2015-2020.....	III-6
Tabel 3.5 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha.....	III-8
Tabel 4.1 Perbandingan Kontribusi per Jenis Pendapatan.....	IV-4
Tabel 4.2 Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021.....	IV-15

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2015-2019.....	II-4
Grafik 2.2 Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi Tahun 2015-2019.....	II-5
Grafik 2.3 Gini Rasio Kota Bukittinggi Tahun 2015-2019.....	II-6
Grafik 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi Tahun 2015-2020.....	II-7
Grafik 2.5 Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2015-2020.....	II-8
Grafik 2.6 Angka harapan hidup Kota Bukittinggi Tahun 2015-2020.....	II-9
Grafik 2.7 Rata-rata Lama Sekolah Kota Bukittinggi Tahun 2015-2020.....	II-11
Grafik 2.8 Angka Harapan Lama Sekolah Kota Bukittinggi Tahun 2015-2020.....	II-11
Grafik 2.9 Pengeluaran Perkapita Kota Bukittinggi Tahun 2015-2020.....	II-12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menindaklanjuti pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD, maka berdasarkan pasal 22 ayat (3) huruf b, Tim Anggaran Pemerintah Daerah salah satunya bertugas menyusun Rancangan KUA yaitu Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

Kebijakan Umum APBD tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Adapun tema RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021 adalah "**MEMPERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA BUKITTINGGI.**

Tema yang diangkat bertolak dari kondisi yang berkembang dengan adanya wabah virus Corona/ COVID 19 dimana kondisi ini menurunkan perekonomian kota, terutama berimbas pada geliat perekonomian bagi masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada turunnya PAD Kota hampir 40% dari target, serta tumbuhnya pengangguran baru dan dampak pada sektor lainnya seperti pendidikan disisi lain meningkatnya kebutuhan akan proteksi kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran Virus COVID 19. Untuk itu dalam Rencana Kebijakan Umum Anggaran 2021 prioritas pembangunan diarahkan pada:

1. Pemulihan Ekonomi Dampak Covid 19
2. Pemenuhan Sarana Prasarana Pelayanan Dasar
3. Peningkatan Infrastruktur Terutama Terkait Pengendalian Banjir
4. Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya, dimana muatan-muatan ini disesuaikan dengan perkiraan kondisi dan kemampuan daerah tahun 2021. Dengan demikian maka KUA tahun anggaran 2021 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2021 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2021. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Rancangan KUA juga memuat target pencapaian kinerja terukur dari program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah disertai proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya dengan memperhatikan target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah. Hasil sinkronisasi KUA ini akan dimuat pada PPAS Kota Bukittinggi Tahun 2021, yang penyampaian dilakukan bersamaan dengan Rancangan KUA Kota Bukittinggi Tahun 2021.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan disusunnya Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Belanja daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 adalah:

1. Menghasilkan Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target perencanaan pembangunan dalam RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021.

2. Menjadi landasan dalam penyusunan PPAS Tahun 2021 sebagai bagian dari tahapan penyusunan RAPBD dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan KUA adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi pemerintah daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019;
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi;
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017;
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2021 disusun mengacu pada arah pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2020. Dengan adanya pandemi virus corona (Covid-19) di awal tahun menyebabkan pemerintah menyesuaikan KEM PPKF dengan kondisi fundamental yang tengah dihadapkan pada kondisi ketidakpastian yang tinggi akibat penyebaran Covid-19 secara global yang sampai saat ini belum dapat dipastikan dan bagaimana mengatasinya.

Situasi pandemi dan ketidakpastian yang tinggi mengharuskan pemerintah untuk mempersiapkan beberapa skenario perkembangan ekonomi ke depan. Pertumbuhan ekonomi kuartal I-2020 yang hanya sebesar 2,97 persen menunjukkan telah terjadi koreksi yang cukup tajam. Hal ini mengindikasikan tekanan lebih berat akan dialami sepanjang tahun 2020, yang artinya pertumbuhan ekonomi terancam bergerak dari skenario berat sebesar 2,3 persen menuju skenario sangat berat yaitu kontraksi -0,4 persen. Untuk itu, langkah dan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonomi harus terus diperkuat dan dilaksanakan dengan efektif agar pemburukan lebih lanjut dapat diminimalkan.

Perkembangan ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi nasional, dimana pada tahun 2021 masih optimis perekonomian Indonesia akan semakin membaik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2020. PDB tahun 2021 diperkirakan akan tumbuh 5,09% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan prakiraan pertumbuhan tahun 2020 sebesar 4,56% (yoy).

Dengan perkiraan peningkatan kinerja perekonomian pada tahun 2021 disebabkan oleh membaiknya perekonomian dunia, peningkatan investasi baik yang bersumber dari domestik maupun luar negeri, dan adanya peningkatan daya beli masyarakat. Prospek perekonomian Indonesia tahun 2021, diindikasikan dengan prakiraan ekonomi tahun 2021 akan tumbuh di antara rentang 5,00-5,24%

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2021, makro ekonomi yang kuat dan stabil akan selalu diiringi dengan peningkatan kualitas pertumbuhan. Tingkat kemiskinan diharapkan menurun dibanding Tahun 2020 dari 3,66 persen menjadi 3,61 persen dan tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2020 sebesar 7,74 persen menjadi 6,85 persen, dengan tingkat rasio gini menurun menjadi 0,259 persen dibanding tahun 2020 sebesar 0,265. Sementara, IPM diharapkan meningkat menjadi 82,19, yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gambaran perkembangan ekonomi makro secara tidak langsung merupakan gambaran prestasi pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat indikator ekonomi makro daerah dapat dilihat antara lain dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Laju Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagaimana uraian dibawah ini:

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota), diantaranya adalah untuk melihat nilai nominal PDRB, struktur ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita dan sebagainya. Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

PDRB mencerminkan output yang dihasilkan masyarakat pada suatu daerah tertentu dan indikator ini digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Berdasarkan data dari BPS, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kota Bukittinggi selalu mengalami peningkatan. Meskipun secara riil terjadi kenaikan yang cukup signifikan, namun kenaikan tersebut belum bisa dikatakan terjadinya peningkatan produktivitas, karena di dalamnya masih terdapat pengaruh inflasi yang menyebabkan koreksi

negatif terhadap daya beli masyarakat.

Nilai PDRB Kota Bukittinggi atas dasar harga Berlaku selama periode tahun 2015 sampai dengan 2019 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, yakni sebesar 6.169,75 miliar rupiah (2015); 6.783,09 miliar rupiah (2016); 7.453,11 miliar rupiah (2017); 8.012,72 miliar rupiah (2018); dan 8.699,58 miliar rupiah (2019). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran.

Secara total, PDRB Kota Bukittinggi atas dasar harga berlaku di tahun 2019 meningkat sebesar 8,57%, yakni dari 8.012.72 miliar rupiah (2010=100) menjadi 8.699,58 miliar rupiah (2010=100). Jika dinilai atas dasar harga Konstan 2010, juga terjadi peningkatan nilai PDRB yakni dari 5.813,64 miliar rupiah menjadi 6.155,22 miliar rupiah atau meningkat sebesar 5,88%.

2.1.2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi


Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi dari tahun 2015 sampai 2019 cenderung mengalami perlambatan, meskipun kembali mengalami sedikit percepatan di 2017. Secara berurutan pertumbuhannya masing-masing sebesar 6,14 persen (2015); 6,05 persen (2016); 6,08 persen (2017); 6,02 persen (2018); dan 5,88 persen (2019). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2019. Peningkatan volume ekonomi tercermin baik dari sisi produksi (supply side) maupun sisi permintaan akhir (demand side). Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2019 didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba (PK-LNPRT).

Sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi tahun 2019 adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yakni dengan angka Rp. 2.060.549,96 atau dengan persentase sebesar 33,47 %, dan diikuti oleh sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 734.536,63 atau dengan persentase 11,93%. Kedua sektor ini selalu tumbuh positif jika dilihat perkembangannya dari tahun 2015. Hal ini sesuai dengan salah satu pilar dalam pembangunan Kota Bukittinggi sebagai Kota Perdagangan dan Jasa. Dilihat dari sektor primer, kontribusi sektor pertanian tidak mempunyai peranan yang dominan

dan setiap tahun selalu mengalami penurunan. Demikian juga halnya dengan sektor Pertambangan dan Penggalian, karena Kota Bukittinggi tidak memiliki pertambangan, maka sektor ini juga tidak mempunyai kontribusi yang dominan dalam pembentukan PDRB.

Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 2015-2019 berada diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Pertumbuhan Ekonomi kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2015-2019 terlihat pada grafik berikut:

Grafik 2.1.
Pertumbuhan Ekonomi kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2015-2019



2.1.3 Angka Kemiskinan


Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah suatu batas yang disebut garis kemiskinan, tergolong sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Sumber data yang digunakan untuk mengukur garis kemiskinan adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS setiap Maret dan

September. Susenas ini dilakukan dengan wawancara langsung terhadap rumah tangga yang terpilih sebagai sampel dengan menggunakan kuesioner Konsumsi dan Pengeluaran. Setelah pelaksanaan lapangan selesai, selanjutnya dilakukan beberapa tahapan pengolahan sehingga diperoleh data yang siap digunakan untuk menghitung berbagai indikator termasuk kemiskinan.

Perkembangan tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi dari tahun 2015 sampai dengan 2019 menunjukkan penurunan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2015 tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi 5,36 %, pada tahun 2019 turun pada angka 4,60%. Angka kemiskinan Kota Bukittinggi ini berada di bawah angka kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Hal ini menunjukkan kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi dalam penanggulangan kemiskinan cukup berhasil. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi Tahun 2015 sampai dengan 2019 terlihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 2.
Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi
Tahun 2015 s/d 2019



2.1.4 Gini Rasio


Untuk melihat distribusi pendapatan dapat dilihat dari 3 ukuran yaitu distribusi ukuran (distribusi pendapatan perseorangan) atau distribusi ukuran pendapatan, Kurva Lorentz dan Indeks Gini/Koefisien Gini. Indeks Gini (*Gini Ratio*) merupakan suatu ukuran pemerataan atau ketimpangan distribusi pengeluaran. *Gini Ratio* berkisar antara 0 dan 1 dengan klasifikasi antara lain:

- Ketimpangan Rendah (g 0,3)
- Ketimpangan Sedang (0,3 g 0,5)
- Ketimpangan Tinggi (g 0,5)

Pengukuran tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang relatif sangat sederhana dan yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dihitung dengan Koefisien Gini. Koefisien Gini yang rendah menunjukkan lebih sama distribusi pendapatan atau kekayaan, sedangkan Koefisien Gini yang tinggi menunjukkan ketidakmerataan distribusi. "0" berkaitan dengan kesetaraan sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama persis), dan "1" berkaitan dengan ketidaksetaraan sempurna (dimana satu orang memiliki semua pendapatan, sementara orang lain memiliki pendapatan nol).

Perkembangan gini rasio Kota Bukittinggi dari tahun 2015 sampai dengan 2019 terus membaik, dimana gini rasio Kota Bukittinggi tahun 2015 pada angka 0,34, pada tahun 2019 menjadi 0,27. Hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan di Kota Bukittinggi semakin mengecil. Perkembangan Gini Rasio Kota Bukittinggi tahun 2015 sampai dengan 2019 terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.3.
Gini Rasio Kota Bukittinggi
Tahun 2015 s/d 2019




2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Walaupun angka TPT di Kota Bukittinggi tidaklah besar akan tetapi meningkatnya angka TPT dari tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa ini perlu menjadi perhatian agar pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan dan lebih memberikan stimulan agar tingkat pengangguran bisa menjadi semakin berkurang.

Merujuk kepada data BPS Provinsi Sumatera Barat, angka pengangguran terbuka pada tahun 2019 sebanyak 6,14. Diprediksi untuk tahun 2020 akibat wabah Covid 19 yang cukup signifikan terhadap meningkatnya pengangguran, maka pada Tahun 2020 diperkirakan angka pengangguran terbuka berada pada angka 7,74, naik sekitar 0,59 persen dibandingkan dengan data tahun 2019.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi Tahun 2015 sampai dengan 2019 terlihat pada grafik berikut.

Grafik 2.4.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi
Tahun 2015 s/d 2019




2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

Dari perkembangan indeks pembangunan manusia dapat dilihat bahwa IPM kota Bukittinggi jauh berada diatas IPM Rata-rata Propinsi Sumatera Barat dan juga jauh diatas rata-rata indonesia secara keseluruhan. Indeks Pembangunan manusia Kota Bukittinggi pada tahun 2015 menunjukkan trend meningkat sampai 2019.

Perkembangan IPM Kota Bukittinggi dari tahun 2015 sampai dengan 2019 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan manusia yang berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup di Kota Bukittinggi dinilai sangat memuaskan. Angka IPM Kota Bukittinggi yang selalu meningkat tersebut berada di atas Angka IPM Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang setiap tahunnya juga selalu meingkat. Perkembangan IPM Kota Bukittinggi tahun 2015 sampai dengan 2019 terlihat pada grafik berikut.


Grafik 2.5.
Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi
Tahun 2015 s/d 2019



Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Angka Harapan (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan. Angka Harapan Hidup Kota Bukittinggi dari tahun 2015 sampai dengan 2019 selalu mengalami peningkatan dan berada di atas pertumbuhan Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Perkembangan AHH Kota Bukittinggi tahun 2015 sampai dengan 2019 terlihat pada grafik dibawah.


Grafik 2.6.
Angka Harapan Hidup Kota Bukittinggi
Tahun 2015 s/d 2019




Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia pada dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Perkembangan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan sekolah Kota Bukittinggi dari tahun 2015 sampai dengan 2019 selalu mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2019 angka rata-rata lama sekolah Kota Bukittinggi sudah mencapai 11,32 tahun di atas angka Provinsi Sumatera Barat 8,92 tahun dan Nasional yang masih 8,35 tahun. Seiring dengan peningkatan angka rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah Kota Bukittinggi juga mengalami peningkatan setiap tahunnya di atas nilai Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Perkembangan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah Kota Bukittinggi tahun 2015 sampai dengan 2019 terlihat pada grafik berikut.

Grafik 2.7.
Rata-rata Lama Sekolah Kota Bukittinggi
Tahun 2015 s/d 2019



Grafik 2.8.
Angka Harapan Lama Sekolah Kota Bukittinggi
Tahun 2015 s/d 2019




Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia pada dimensi kehidupan yang layak dilihat melalui Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity-PPP). Rata-

rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.

Pengeluaran perkapita Kota Bukittinggi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini terlihat pada tahun 2015 pengeluaran perkapita Kota Bukittinggi sebesar Rp.12.330.370,-/org/tahun, pada tahun 2019 telah mencapai Rp.13.586.000,-/org/tahun. Pengeluaran perkapita Kota Bukittinggi tersebut berada di atas angka pengeluaran perkapita Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Perkembangan Pengeluaran perkapita Kota Bukittinggi tahun 2015 sampai dengan 2019 terlihat pada grafik berikut.

Grafik 2.9.
Pengeluaran Perkapita Kota Bukittinggi
Tahun 2015 s/d 2019



1. Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2021

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 kelak akan menghadapi tantangan yang berat ke depan. Untuk itu, butuh reformasi pengelolaan anggaran tahun 2021. Berat, karena tahun itu merupakan masa transisi

menuju pemulihan ekonomi baru setelah beberapa bulan terakhir, ekonomi nasional dilanda dampak badai wabah virus Corona (Covid-19).

Tahun 2021 jadi masa transisi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang telah menciptakan resesi di seluruh dunia. Wabah Covid-19 memang belum dipastikan kapan segera berakhir. Pemulihan ekonomi jadi keniscayaan di hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia. Pada 2021, semua negara berlomba-lomba yang tercepat dalam recovery ekonominya. "Bagi Indonesia, APBN 2021 akan menjadi faktor kunci dalam orkestra pemulihan ekonomi nasional. Begitu juga dengan kondisi perekonomian kota Bukittinggi yang porak poranda akibat pandemi virus covid-19, pemerintah akan memberikan perhatian khusus pada sektor ekonomi tersebut di tahun mendatang.

Prioritas pembangunan Kota Bukittinggi tahun 2021 untuk penanggulangan pandemi covid 19 serta dampaknya adalah:

a. pengembangan Pariwisata

Prioritas ini ditujukan untuk pencapaian tujuan pembangunan ekonomi kota yang berkualitas, dengan indikator tingkat pertumbuhan ekonomi. Pencapaian tujuan ini pada prioritas pengembangan pariwisata diarahkan untuk peningkatan pembangunan ekonomi sektor tersier yang diukur dari pertumbuhan ekonomi sektor tersier, dari lapangan usaha perhotelan, rumah makan, restoran dan transportasi. Terkait pemulihan ekonomi pasca pandemi covid 19, maka kebijakan umum untuk prioritas pengembangan pariwisata meliputi:

- 1) Penyediaan prasarana pendukung daya tarik wisata sesuai standar dan protokol covid 19
- 2) Penguatan insan wisata untuk mendukung kepariwisataan sesuai standar penanganan covid 19
- 3) Peningkatan objek wisata untuk mendukung daya tarik wisata

b. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Prioritas ini ditujukan untuk pencapaian tujuan pembangunan ekonomi kota yang berkualitas, dengan indikator tingkat pertumbuhan ekonomi. Pencapaian tujuan ini pada prioritas pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) diarahkan untuk: a) peningkatan pembangunan

sektor sekunder meliputi lapangan usaha industri pengolahan, b) peningkatan pembangunan ekonomi sektor tersier meliputi lapangan usaha perdagangan dan jasa-jasa, c) peningkatan pembangunan ekonomi sektor primer meliputi usaha pertanian.

Terkait pemulihan ekonomi pasca pandemi covid 19, maka kebijakan umum untuk prioritas ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) meliputi:

- 1) Penyediaan prasarana pendukung dan regulasi untuk menunjang aktivitas dan kegiatan ekonomi sesuai standar covid dan pasca covid 19
- 2) Menyiapkan sarana dan prasana pendukung serta regulasi untuk mendorong pemanfaatan media online dalam aktivitas ekonomi masyarakat
- 3) Meningkatkan daya saing produk memasuki pasar global
- 4) Mendorong peningkatan produktifitas pertanian

c. Penanggulangan Kemiskinan

Prioritas ini ditujukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin akibat dampak covid, sehingga mampu mengendalikan penambahan keluarga miskin baru, dengan sasaran penanggulangan kemiskinan dan indikator tingkat kemiskinan.

Terkait perbaikan ekonomi pasca pandemi covid 19, maka kebijakan umum terhadap penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas pengelolaan program penanggulangan kemiskinan
- 2) Mengoptimalkan potensi kesejahteraan sosial masyarakat untuk mendukung penanggulangan kemiskinan

2. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021

Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, setiap daerah diberikan kebebasan dan kewenangan untuk menentukan arah pembangunan ekonominya masing-masing. Untuk itu diperlukan kemampuan daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki sebagai sumber kegiatan perekonomian. Penentuan sektor basis dan unggulan diharapkan dapat berperan sebagai penggerak utama (prime mover) dalam pertumbuhan suatu

wilayah. Karena setiap perubahan yang terjadi pada sektor basis akan menimbulkan efek ganda (multiplier effect) dalam perekonomian regional.

Selain itu sektor basis/strategis diharapkan dapat mendorong dan menarik sektor-sektor lain untuk terintegrasi secara bersama-sama dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah. Kota Bukittinggi adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Kota ini tidak mempunyai potensi sumber daya alam berupa hutan, mineral, gas bumi dan perikanan laut yang dapat dieksploitasi sebagai sumber perekonomian kota. Namun Kota Bukittinggi terletak pada posisi yang strategis, yakni berada pada posisi silang lintas ekonomi Barat–Timur dan Utara-Selatan wilayah regional Sumatera. Selain itu alam yang indah dan topografi wilayah yang pada umumnya bergelombang dan berbukit menjadikan udaranya sejuk dan menyegarkan, disamping memiliki beberapa objek wisata, menyebabkan Kota Bukittinggi menjadi daerah tujuan wisata dan tempat peristirahatan yang terkenal di Provinsi Sumatera Barat.

Pada RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021, sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang melanda di Tahun 2020 sangat berpengaruh terhadap pembangunan daerah, baik secara ekonomi maupun keruangan. Di lihat dari perannya terhadap PDRB Tahun 2019 sumbangan sektor pariwisata (sektor perdagangan besar & eceran, Transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan dan minum) adalah sebesar 50,94%. Angka ini menunjukkan sumbangan yang tinggi dan mendominasi terhadap PDRB.

Pada Tahun 2021 Pasar Atas sudah dapat dioperasionalkan secara penuh, sehingga kembali menggeliat ekonomi masyarakat yang bertumpu di sektor pariwisata, perdagangan dan jasa. Begitu juga dengan upaya pembenahan infrastruktur kota dan revitalisasi berbagai objek wisata untuk meningkatkan kunjungan ke Kota Bukittinggi.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Adapun kebijakan fiskal tahun 2021 yang harus disinergikan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam rangka mendukung pemulihan dan penguatan fondasi

ekonomi nasional memiliki tema kebijakan fiskal "**Percepatan Pemulihan Sosial - Ekonomi dan Penguatan Reformasi untuk Keluar dari *Middle Income Trap***", diantaranya adalah:

- 1) Reformasi Pendapatan
 - a. Reformasi Pendapatan: mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan.
 - b. Reformasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): kebijakan dan pengelolaan PNBP yang antisipatif terhadap volatilitas dan risiko dan memberikan manfaat jangka panjang.
 - c. Dukungan Industri: mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.
- 2) Recovery dan Reformasi Belanja
 - a. Reformasi Kesehatan: pemulihan dan penguatan sistem kesehatan & *health security preparedness*.
 - b. Reformasi Program Perlindungan Sosial: pemulihan dan penguatan program bansos dan pengalihan subsidi.
 - c. Reformasi Pendidikan: peningkatan kualitas SDM, ICT, Litbang dan infrastruktur Pendidikan menuju industry 4.0 (*knowledge economy*).
 - d. Reformasi TKDD: *Quality control* TKDD, mendorong Pemda dalam pemulihan ekonomi dan kesehatan, pendidikan.
 - e. Reformasi Belanja: Fokus program prioritas (*zero based*), berorientasi hasil (*result based*), efisiensi dan antisipatif (*automatic stabilizer*).

Untuk itu, pemerintah Kota Bukittinggi dalam menyusun RKPD Tahun 2021 melakukan sinergitas antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, dan kebijakan pemerintah dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Selanjutnya, sinergitas kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah tersebut, lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati

Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021. KUA dan PPAS pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021 berpedoman pada RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021 yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2021 dan RKPD provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, oleh karena itu Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021 mencantumkan:

1. Sinergitas program pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terhadap prioritas pembangunan nasional;
2. Sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan provinsi; dan
3. Prioritas masing-masing daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2021

Sejalan dengan RKPD Kota bukittinggi tahun 2021, arah kebijakan keuangan Kota Bukittinggi lebih menitikberatkan kepada :

1. Pemulihan Ekonomi akibat dampak Pandemi Covid-19
2. Pencapaian target RPJMD Tahun 2016-2021 yang berkaitan dengan:
 - a. Pemenuhan sarana prasarana pelayanan umum;
 - b. Peningkatan Infrastruktur perkotaan khususnya penanggulangan banjir;
 - c. Peningkatan Tata kelola Pemerintahan menjadi lebih baik, dan;
3. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN adalah indikator utama ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun berbagai komponen postur APBN. Asumsi dasar ekonomi makro terdiri dari PDB, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Nilai Tukar Rata-rata, Suku Bunga SPN 3 bulan, Harga Minyak Rata-rata, Lifting Minyak dan Lifting Gas.

Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBN (RAPBN) 2021 yaitu sebagai berikut:

1. pertumbuhan ekonomi 4,5-5,5 persen;
2. inflasi 2,0-4,0 persen;
3. tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,67-9,56 persen;
4. nilai tukar Rupiah Rp 14.900 – Rp 15.300/US\$;
5. harga minyak mentah Indonesia US\$40-50/barel;
6. lifting minyak bumi 677-737 ribu barel per hari; dan lifting gas bumi 1.085-1.173 ribu barel setara minyak per hari.

Sebagai konsekuensi dari besarnya kebutuhan countercyclical pemulihan ekonomi di tahun 2020 dan 2021, serta upaya-upaya penguatan fondasi perekonomian, maka kebijakan makro-fiskal di tahun 2021 dirumuskan sebagai kebijakan fiskal ekspansif konsolidatif dengan defisit pada pada kisaran 3,05 – 4,01 persen terhadap PDB serta rasio utang di kisaran 33,84 – 35,88 persen terhadap PDB.

Pembiayaan akan dilakukan secara terukur dengan terus menjaga sumber-sumber pembiayaan secara aman, hati-hati, dan berkelanjutan (sustainable) agar rasio utang terjaga dalam batas aman.

Asumsi-asumsi yang diajukan tersebut diharapkan dapat menghasilkan APBN 2021 yang kredibel dan mampu menjadi instrumen kebijakan fiskal yang tepat baik untuk mempercepat pemulihan maupun untuk mendukung reformasi.

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

Kondisi ekonomi makro Kota Bukittinggi tahun 2019 dan proyeksinya pada tahun 2020 dan 2021 diperkirakan agak menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang hampir dirasakan oleh seluruh Negara-negara di dunia. Negara-negara berkembang seperti Indonesia, khususnya Kota Bukittinggi yang sangat bergantung pada Sektor Pariwisata sangat terdampak akibat pandemic Covid-19 ini. Sektor-sektor pendukung perekonomian Kota Bukittinggi tentu juga ikut merasakan dampaknya.

Rencana target ekonomi makro Kota Bukittinggi Tahun 2021 yang terdiri dari beberapa indikator ekonomi diperhitungkan dengan melihat perkembangan tahun sebelumnya serta asumsi-asumsi yang mempengaruhinya. Gambaran target ekonomi makro Kota Bukittinggi terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi				Proyeksi	
		Tahun				Tahun	
		2016	2017	2018	2019	2020*	2021*
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,05	6,08	6,02	5,88	1,13	5,58
2.	Gini Ratio	0,34	0,31	0,34	0,27	0,265	0,259
3.	Kemiskinan	6,04	6,94	4,91	4,59	3,66	3,61
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,04	6,94	6,59	6,14	7,74	6,85
5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	79,11	79,80	80,11	79,93	81,12	82,19

Sumber Data :

2016 s/d 2019 : Data BPS Kota Bukittinggi

2020 sd 2021 : Proyeksi Bappeda Propinsi Sumbar

3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bukittinggi pada tahun 2019 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Bukittinggi atas dasar harga konstan 2010, mencapai 6,16 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 5,81 triliun rupiah pada tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,88 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 6,02 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Lainnya yaitu sebesar 9,24 persen. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, 15 mengalami pertumbuhan yang positif, sedangkan 2 lapangan usaha yaitu Pertambangan dan Penggalian; dan Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan negatif. Sembilan lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar lima hingga sepuluh persen. Sedangkan enam lapangan usaha lainnya tercatat mengalami pertumbuhan positif kurang dari 5 (lima) persen.

Tabel 3.2.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Bukittinggi
Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,58	1,65	1,91	-0,46	0,46
B Pertambangan dan Penggalian	-0,53	-0,61	-0,50	-0,39	-0,41
C Industri Pengolahan	3,09	1,12	0,78	-1,60	-1,43
D Pengadaan Listrik dan Gas	3,37	10,15	5,24	3,99	2,59
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,63	3,48	3,70	2,20	4,89
F Konstruksi	5,89	5,94	8,67	7,01	6,53
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,66	6,08	6,14	6,81	6,95
H Transportasi dan Pergudangan	7,16	7,41	9,28	8,83	5,75
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,87	7,40	7,51	7,77	6,18
J Informasi dan Komunikasi	7,74	7,29	8,97	7,98	8,27

Lapangan Usaha		2015	2016	2017	2018	2019
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,09	8,46	0,05	0,74	2,54
L	Real Estat	5,27	4,92	4,40	3,98	3,82
M,N	Jasa Perusahaan	4,32	4,23	5,23	4,80	5,76
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,91	3,88	4,30	5,82	4,33
P	Jasa Pendidikan	7,42	7,35	8,70	6,65	8,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,19	8,05	8,80	7,12	7,28
R,S,T,U	Jasa Lainnya	6,62	6,03	4,07	7,72	9,24
Produk Domestik Regional Bruto		6,14	6,05	6,08	6,02	5,88

Pandemi Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020 di sebagian besar belahan dunia telah menjangkit sampai ke Indonesia. Pada Triwulan pertama tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di sejumlah Negara tumbuh negatif. Sementara di Indonesia masih tumbuh positif namun menurun bila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Tak terkecuali di Provinsi Sumatera Barat termasuk Kota Bukittinggi, pandemic ini telah membuat sejumlah sektor usaha tercatat mengalami kontraksi sepanjang kuartal pertama tahun 2020 yang mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi Sumbar menjadi hanya 3,92 persen lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang masih tumbuh 4,85 persen.

Melihat perkembangan sektor usaha hingga akhir tahun 2020 yang diperkirakan masih terdampak pandemic Covid-19, sejumlah lapangan usaha yang selama ini memberikan kontribusi diatas 6,5 persen diperkirakan akan mengalami kontraksi terutama karena adanya pembatasan kegiatan di sejumlah daerah dan pemberlakuan protocol covid yang berpengaruh cukup besar terhadap lapangan usaha perdagangan dan jasa yang menopang perekonomian Kota Bukittinggi. Diperkirakan perekonomian Kota Bukittinggi tahun 2020 hanya akan tumbuh sebesar 1,13 persen.

Sejalan dengan berakhirnya PSBB dan memasuki masa New Normal, maka untuk tahun 2021 angka pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi diperkirakan akan mulai tumbuh melambat dan diasumsikan mencapai angka 5,58 persen.

3.2.2. Laju Inflasi

Inflasi yang merupakan proses peningkatan harga-harga secara umum dan terus menerus dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebuhnya likuiditas pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, dan adanya ketidاكلancaran distribusi barang.

Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK)/Inflasi Kota Bukittinggi Mei 2020

Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Mei 2020 yang bertepatan dengan bulan puasa dan hari raya Idul Fitri 2020 mulai mengalami kenaikan, Di Kota Bukittinggi pada bulan Mei 2020 terjadi Inflasi sebesar 0,39 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,59 pada bulan April 2020 menjadi 103,99 pada bulan Mei 2020. Tingkat Inflasi tahun kalender Mei 2020 Kota Bukittinggi sebesar 1,22 persen dan tingkat inflasi year on year (Mei 2020 terhadap Mei 2019) sebesar 2,21 persen.

Tabel 3.3.
IHK dan Tingkat Inflasi Kota Bukittinggi Mei 2020, Tahun Kalender 2020, dan Tahun ke Tahun menurut Kelompok Pengeluaran COICOP (2018=100)

Kelompok/sub Kelompok	IHK Mei 2019	IHK Desember 2019	IHK Mei 2020	Tingkat Inflasi Mei 2020 *)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2020 **)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun ***)	Andil Inflasi Maret 2020 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
U m u m / t o t a l	101.74	102.74	103.99	0.39	1.22	2.21	0.39
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	101.69	101.88	104.28	1.03	2.36	2.55	0.35
2. Pakaian dan Alas Kaki	97.58	99.21	101.16	0.21	1.97	3.67	0.01
3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	101.13	101.74	101.81	0	0.07	0.67	0.00
4. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	105.49	108.81	110.47	0.62	1.53	4.72	0.02
5. Kesehatan	103.32	105.45	110.3	0.57	4.6	6.76	0.01
6. Transportasi	103.56	106.49	106.34	0.17	-0.14	2.68	0.02
7. Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	101.24	101.99	100.64	0	-1.32	-0.59	0.00
8. Rekreasi, Olahraga dan Budaya	100.77	101.22	101.53	0	0.31	0.75	0.00
9. Pendidikan	102.31	105.12	105.36	0	0.23	2.98	0.00
10. Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	102.53	102.75	102.88	0	0.13	0.34	0.00
11. Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya	102.25	104.02	108.3	-0.4	4.11	5.92	-0.02

*) Persentase perubahan IHK bulan Mei 2019 terhadap IHK bulan sebelumnya

***) Persentase perubahan IHK Mei 2020 terhadap IHK bulan Desember 2019

****) Persentase perubahan IHK bulan Mei 2020 terhadap IHK bulan Mei 2019

Andil Kelompok Pengeluaran pada Inflasi/Deflasi

Pada Mei 2020 dari 11 kelompok pengeluaran, 5 kelompok memberikan andil/ sumbangan inflasi, 1 kelompok memberikan andil/sumbangan deflasi, dan 5 kelompok tidak memberikan andil/sumbangan terhadap inflasi Bukittinggi.

Kelompok pengeluaran yang memberikan andil/ sumbangan inflasi, yaitu :

1. kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,35 persen
2. kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,01 persen
3. kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,02 persen
4. kelompok kesehatan sebesar 0,01 persen
5. kelompok transportasi sebesar 0,02 persen.

Kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,02 persen.

Sementara kelompok pengeluaran yang tidak memberikan andil/sumbangan terhadap inflasi Bukittinggi, yaitu ;

1. kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar rumah tangga
2. kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan
3. kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya
4. kelompok pendidikan dan
5. kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran.

INFLASI TAHUNAN KOTA BUKITTINGGI

Untuk melihat perkembangan Inflasi Tahunan di kota Bukittinggi seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.4.
Inflasi Tahunan Kota Bukittinggi Tahun 2015-2020

Inflasi	Inflasi Tahunan	Inflasi Tahunan	Inflasi Tahunan	Inflasi Tahunan	Inflasi Tahunan	Inflasi Tahunan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Bukittinggi	2.79	3.93	1.37	2.99	1.31	2.21 *

Sumber : BPS

*year on year Mei 2020

Naik turunnya angka Inflasi menggambarkan seberapa besar gejolak ekonomi terutama harga disuatu daerah dan lebih jauh lagi dapat mencerminkan seberapa besar kemampuan daya beli masyarakat terhadap barang di pasaran. Pemerintah melalui jajarannya di tingkat pusat maupun daerah selalu berusaha untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan mengendalikan harga dan penyediaan barang dan jasa pada tingkat yang wajar dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Keberadaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) berperan dalam membantu mengoptimalkan pengelolaan inflasi di Kota Bukittinggi.

Laju inflasi merupakan suatu besaran yang menggambarkan persentase perubahan harga pada suatu waktu dengan harga pada waktu sebelumnya. Laju inflasi juga sering dipakai sebagai indikator untuk mengamati stabilitas ekonomi khususnya dari sisi harga. Laju inflasi Kota Bukittinggi untuk tahun kedepan dipertahankan pada angka 2 - 2,5 %, karena hal ini akan dikendalikan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

3.2.3. PDRB

Nilai PDRB Kota Bukittinggi atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 mencapai 8,70 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 0,69 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 8,01 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 5,81 triliun rupiah pada tahun 2018 menjadi 6,16 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan selama tahun 2019 Kota Bukittinggi mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5,88 persen, lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kota Bukittinggi didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; dan Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Bukittinggi.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu mencapai 34,03 persen (angka ini meningkat dari 33,90 persen di tahun 2015). Selanjutnya lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,86 persen, disusul oleh lapangan usaha konstruksi sebesar 6,66 persen. Berikutnya terjadi pergeseran dimana di tahun 2015 lapangan usaha Informasi dan Komunikasi tidak masuk dalam empat kontribusi terbesar, namun sejak tahun 2017 masuk sebagai lapangan usaha yang mendominasi struktur perekonomian Kota Bukittinggi. Pada tahun 2019 lapangan usaha Informasi dan Komunikasi berperan sebesar 6,53 persen (naik dari 5,92 persen di tahun 2015).

Diantara keempat lapangan usaha tersebut, peranannya berfluktuasi namun cenderung meningkat. Sementara itu peranan lapangan usaha lainnya masing-masing kurang dari 6,5 persen.

Tabel 3.5.
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,42	1,37	1,29	1,20	1,14
B Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C Industri Pengolahan	6,77	6,45	6,07	5,66	5,03
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,67	0,70	0,72	0,72	0,72
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
F Konstruksi	6,38	6,22	6,52	6,64	6,66
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	33,90	33,97	33,87	33,83	34,03
H Transportasi dan Pergudangan	10,78	10,61	10,73	10,96	10,86
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,41	5,74	5,84	6,00	6,05
J Informasi dan Komunikasi	5,92	5,90	6,18	6,33	6,53
K Jasa Keuangan dan Asuransi	6,09	6,20	5,81	5,52	5,36
L Real Estat	3,52	3,56	3,47	3,44	3,32
M,N Jasa Perusahaan	0,67	0,66	0,65	0,64	0,65
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,16	6,12	6,06	6,06	6,20

Lapangan Usaha		2015	2016	2017	2018	2019
P	Jasa Pendidikan	5,27	5,36	5,58	5,65	5,82
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,02	3,06	3,24	3,30	3,37
R,S, T,U	Jasa Lainnya	3,87	3,93	3,83	3,90	4,11
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Pandemi Covid-19 yang merebak awal tahun 2020 dan menjalar ke berbagai belahan dunia termasuk Indonesia telah membuat beberapa lapangan usaha yang selama ini memberi pengaruh dominan terhadap pembentukan PDRB akan berkontraksi cukup kuat. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan yang memberikan kontribusi diatas 10 persen pada tahun 2019 diperkirakan akan menurun sejalan dengan pembatasan aktivitas diluar rumah akibat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kecuali pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan positif. Hal ini terjadi mengingat adanya anjuran untuk tidak keluar rumah maka banyak orang mengakses pekerjaan, hiburan dan pendidikan melalui teknologi informasi.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan daerah yang Diproyeksikan untuk tahun Anggaran 2021

Peranan pendapatan daerah sebagai sumber utama dalam pendanaan program pembangunan di daerah terus meningkat setiap tahunnya. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah, pendapatan terus digali dan dioptimalkan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari dana transfer melalui upaya perbaikan regulasi. Dalam perencanaan kebijakan anggaran, target pendapatan daerah setiap tahunnya diupayakan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya kebutuhan pendanaan dalam rangka pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan pembangunan infrastruktur yang produktif. Kebijakan pendapatan daerah yang akan dituangkan atau dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Dengan adanya Pandemi Virus Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020, tentunya akan sangat berdampak pada asumsi makro Kota Bukittinggi 2021 yang juga berimbas pada perkiraan Pendapatan Daerah Tahun 2021. Kota Bukittinggi yang sangat bergantung pada sektor pariwisata tentu akan mengalami penurunan yang sangat signifikan pada sisi Pendapatan Daerah sehingga berdampak pada Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021.

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola daerah dan mengurus rumah tangganya ditentukan oleh banyak faktor. Salah satunya dapat diketahui dari kemampuan daerah dalam membiayai dan memfasilitasi berbagai kegiatan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik, dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas dan tepat sasaran terhadap masyarakat. Untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan dan pelayanan publik harus didukung dengan kemampuan keuangan daerah. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dapat diperoleh melalui pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah, penggalan dan pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang telah ada secara maksimal, dan

usaha-usaha lainnya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengabaikan fungsi dan peranan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik.

Keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari PAD dan kemakmuran rakyatnya. Sehingga kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap APBD daerah tersebut. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap APBD akan memperkecil ketergantungan daerah terhadap pusat. PAD tersebut tidak hanya berasal dari sumber pendapatan dan bantuan tetapi juga harus dari potensi daerah itu sendiri.

Fokus pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi dari berbagai sektor yang terkait dengan retribusi. Sesuai dengan ketentuan pasal 285 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi :
 - 1) Pajak daerah
 - 2) Retribusi daerah
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- b. Pendapatan Transfer
 - 1) Transfer Pemerintah Pusat
 - a) Dana Perimbangan;
 - b) Dana Otonomi Khusus;
 - c) Dana Keistimewaan; dan
 - d) Dana Desa
 - 2) Transfer Antar Daerah
 - a) Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b) Bantuan Keuangan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pemerintah menyadari bahwa sektor pajak dan retribusi daerah merupakan sektor penyumbang terbesar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Harus diakui bahwa untuk APBD Kota Bukittinggi masih tergantung dengan besaran dari Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Pelaksanaan otonomi daerah tidak dapat dipungkiri bahwa ketergantungan

daerah terhadap dana pusat masih relatif tinggi. Pada tahun 2020 target pendapatan daerah masih didominasi oleh dana perimbangan sebesar 67,42%. Bagian terbesar dari dana perimbangan tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 97,30%. Ketergantungan terhadap dana perimbangan tersebut akan berdampak pada pembangunan daerah maka secara bertahap harus mulai mengandalkan sumber pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah baru mencapai 20,62%. Hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1.
Perbandingan Kontribusi Per Jenis Pendapatan

No Rek	Uraian	2016			2017			2018			2019			2019		
		Anggaran	Realisasi	% Kontribusi	Anggaran	Realisasi	% Kontribusi	Anggaran	Realisasi	% Kontribusi	Anggaran	Realisasi s.d juni	% Kontribusi	Anggaran	Realisasi s.d juni	% Kontribusi
4.	PENDAPATAN DAERAH	675.267.277.742	647.045.711.856	100,00%	710.125.538.263	653.374.887.190	100,00%	720.174.380.033	695.592.067.771	100,00%	748.115.774.823	321.195.641.563	100,00%	748.115.774.823	321.195.641.563	100,00%
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	73.665.978.705	71.303.771.736	11,02%	113.424.739.490	102.375.931.333	15,67%	102.738.280.085	101.936.792.227	14,65%	116.596.840.823	49.955.489.990	15,55%	116.596.840.823	49.955.489.990	15,55%
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	37.372.320.634	30.709.690.231	43,07%	46.068.135.193	38.282.140.327	5,86%	47.068.135.193	45.131.253.075	95,88%	47.413.135.193	19.541.801.070	41,22%	47.413.135.193	19.541.801.070	41,22%
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	25.008.005.524	21.070.502.562	29,55%	33.868.949.414	27.329.451.324	4,18%	38.216.489.567	29.942.903.285	78,35%	49.959.202.400	14.752.573.018	29,53%	49.959.202.400	14.752.573.018	29,53%
4.1.1.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.733.946.797	4.636.543.697	6,50%	4.953.910.645	4.953.910.645	0,76%	3.448.620.797	4.935.906.024	143,13%	4.935.906.024	6.074.103.632	123,06%	4.935.906.024	6.074.103.632	123,06%
4.1.2.	Lain-lain PAD Yang Sah	7.551.705.750	14.887.035.246	20,88%	28.533.744.238	31.810.429.037	4,87%	14.005.034.528	21.926.729.843	156,56%	14.288.597.206	9.587.012.271	67,10%	14.288.597.206	9.587.012.271	67,10%
4.2.	DANA PERIMBANGAN	571.717.429.850	547.829.867.933	84,67%	565.330.425.613	516.228.868.598	79,01%	535.292.061.948	523.061.869.776	75,20%	568.330.472.000	251.766.822.654	78,38%	568.330.472.000	251.766.822.654	78,38%
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	15.942.934.000	15.128.297.227	2,76%	16.082.256.613	15.520.149.463	2,38%	18.049.292.620	12.590.206.437	69,75%	13.244.201.000	4.766.645.850	35,99%	13.244.201.000	4.766.645.850	35,99%
4.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	458.968.482.000	458.968.482.000	83,78%	450.905.882.000	450.905.882.000	69,01%	450.905.882.000	450.905.882.000	100,00%	476.893.407.000	234.211.404.000	49,11%	476.893.407.000	234.211.404.000	49,11%
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	96.806.013.850	73.733.088.706	13,46%	98.342.287.000	49.802.837.135	7,62%	66.336.887.328	59.565.781.339	89,79%	78.192.864.000	12.788.772.804	16,36%	78.192.864.000	12.788.772.804	16,36%
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	29.883.869.187	27.912.072.187	4,31%	31.370.373.160	34.770.087.259	5,32%	82.144.038.000	70.593.405.768	10,15%	63.188.462.000	19.473.328.919	6,06%	63.188.462.000	19.473.328.919	6,06%
4.3.1.	Dana Hibah							15.013.600.000	14.738.720.000	98,17%	14.289.800.000,00	-	0,00%	14.289.800.000,00	-	0,00%
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	22.914.429.187	22.912.072.187	82,09%	22.870.373.160	26.270.087.259	4,02%	22.885.438.000	27.604.685.768	120,62%	22.885.438.000	6.466.716.919	28,26%	22.885.438.000	6.466.716.919	28,26%
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5.000.000.000	5.000.000.000	17,91%	7.500.000.000	7.500.000.000	1,15%	28.250.000.000	28.250.000.000	100,00%	26.013.224.000	13.006.612.000	50,00%	26.013.224.000	13.006.612.000	50,00%
4.3.5.	Bantuan Keuangan	1.969.440.000	0	0,00%	1.000.000.000	1.000.000.000	0,15%	15.995.000.000	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Tahun 2019

Di satu sisi perlu diupayakan peningkatan kemandirian daerah dengan meningkatkan PAD, namun tetap berpedoman pada asas-asas pengelolaan keuangan daerah. Karena itu respon untuk menjawab kebutuhan akan pembangunan ekonomi di Kota Bukittinggi yang nampak dalam kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya, seperti :

1. Penyesuaian struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki;
3. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah;
4. Penetapan pendapatan asli daerah dengan memperhatikan realisasi pendapatan serta penghitungan potensi jenis pendapatan asli daerah; dan
5. Penetapan dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dengan memperhatikan potensi jenis pajak.

Upaya untuk meminimalisir kebocoran sumber-sumber Pendapatan Daerah merupakan tantangan dalam pengelolaan Pendapatan Daerah di Kota Bukittinggi. Disamping itu Rencana Pembangunan Daerah yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan Pemerintah Daerah seharusnya lebih banyak berdampak langsung kepada masyarakat terutama perbaikan dalam pelayanan-pelayanan terhadap masyarakat. Arah pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi harus mengoptimalkan sumber PAD yang telah terkumpul untuk kemudian dituangkan dengan berbagai program dan kegiatan yang akan mendukung pemberdayaan masyarakat serta peningkatan ekonomi berbasis lokal. Jumlah penduduk Kota Bukittinggi yang telah mencapai sekitar 130.773 jiwa per 31 Desember 2019 (BDA, 2020) dengan berbagai aktivitasnya serta pesatnya perkembangan daerah merupakan titik tolak optimalisasi pengelolaan PAD untuk pelayanan masyarakat yang sudah seharusnya perlu dilakukan kajian yang mendalam terhadap berbagai persoalan sosial guna mendukung peningkatan dan kesejahteraan masyarakat,

bahkan bila perlu Pemerintah Daerah harus mulai melakukan berbagai program yang lebih fokus terhadap capaian kesejahteraan masyarakat tersebut. Tugas Pemerintah Daerah sebagai “katalisator” yang memimpin arah dan irama pembangunan di Kota Bukittinggi harus mampu mengelola seluruh potensi pendapatan yang dipungut dari masyarakat untuk kesejahteraan rakyat. Untuk mendukung tugas tersebut yang sejalan dengan Pendapatan Daerah, maka perlu regulasi yang mengatur untuk operasionalisasi di lapangan. Disisi yang lain masyarakat diajak untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam membayar pajak dan retribusi yang mana pajak dan retribusi yang dipungut akan dipergunakan untuk pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan ini tentunya harus dilakukan secara adil dan merata, dan dapat dipertanggungjawabkan demi mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran warga Kota Bukittinggi.

Kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021 terkait dengan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Penganggaran Pajak dan Retribusi Daerah harus berlandaskan kepada:
 - 1) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
 - 2) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah Kota Bukittinggi serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 serta memperhatikan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya; dan

- 3) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2021 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
 - c. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:
 - 1) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
Pendapatan ini merupakan pendapatan yang bersumber dari penjualan terhadap aset pemerintah daerah yang tidak layak/ telah habis umur ekonomisnya. Dianggarkan pada kelompok lain-lain PAD yang sah, objek belanja Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
 - 2) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD yang Sah, Obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya;
 - 3) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan;
 - 4) Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan; dan
 - 5) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei

2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.

3. Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Transfer Pemerintah Pusat

a) Dana Perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri dari rincian objek :

(1) Dana Transfer Umum yang terdiri atas :

a. Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH)

- Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21. Saat ini penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak memperhatikan Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017;
- Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau dianggarkan sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan juga memperhatikan Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017;
- Pendapatan dari DBH-Sumber Daya Alam dianggarkan sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan juga memperhatikan Realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017;

b. Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, maka penganggaran program dan kegiatan yang didanai dari DAU Tahun Anggaran 2021 sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah dapat melakukan langkah-langkah:

- 1) Kepala Daerah bersama DPRD menyepakati program dan kegiatan yang dapat ditunda atau dijadwalkan ulang pelaksanaannya; dan/atau
- 2) Mengurangi volume kegiatan, namun tidak mengurangi target capaian sasaran yang telah ditetapkan.

(2) Dana Transfer Khusus

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diuraikan kedalam DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS

disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2021 dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

b) Dana Insentif Daerah

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan Pendapatan yang bersumber dari DID, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

c) Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan

mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2021 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

d) Dana Kelurahan

Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Desa Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Desa Tahun Anggaran 2021 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran

2021 atau ditampung dalam LRA jika tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

2) Transfer Antar Daerah

a) Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belana Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun 2021. Dalam hal penetapan APBD Tahun Anggaran 2021 mendahului penetapan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2021, penganggaran didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2019. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2020, dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2021 atau ditampung dalam LRA jika tidak melakukan perubahan APBD.

b) Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila Pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan, maka harus disesuaikan pada Perda tentang Perubahan APBD tahun 2021 atau ditampung dalam LRA jika tidak melakukan perubahan APBD.

4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat

b. Dana Darurat

Dana Darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD dengan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya peraturan presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2021 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

c. Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2021, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) akun pendapatan dan diuraikan ke dalam jenis, obyek pendapatan dan rincian obyek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan dengan mempedomani peraturan perundangundangan. Apabila pendapatan daerah

yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2020 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2021 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi. Terhadap sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2020 termasuk sisa Dana BOS pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi akibat belum disalurkan pada Tahun Anggaran 2020 ke rekening satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota, agar diperhitungkan pada APBD provinsi Tahun Anggaran 2021.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021 Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp 648.570.966.932,-. Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 132.346.454.932,-
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp 516.224.512.000,-
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 0,-

Rincian target pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi
Tahun Anggaran 2021

No Rekening	Uraian	Target 2021
4.	PENDAPATAN DAERAH	648.570.966.932,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	132.346.454.932,00
4.1.1.	Pajak Daerah	39.207.014.656,00
4.1.2.	Retribusi Daerah	53.434.743.070,00
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.795.000.000,00
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	33.909.697.206,00
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	516.224.512.000,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	493.339.074.000,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	447.807.518.000,00
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	12.532.530.000,00
4.2.1.1.2	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	435.274.988.000,00
4.2.1.1.3	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,00
4.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	45.531.556.000,00
4.2.1.2.1	DID	45.531.556.000,00
4.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	0,00
4.2.1.4	Dana Keistimewaan	0,00
4.2.1.5	Dana Desa	0,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22.885.438.000,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	22.885.438.000,00
4.2.2.1.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	22.885.438.000,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	0,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00
4.3.1.	Pendapatan Hibah	0,00
4.3.2.	Dana Darurat	0,00
4.3.3.	lain-lain pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	0,00

Untuk Pendapatan Daerah, secara terperinci dijelaskan sebagai berikut :

a. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah terdiri dari

- Pajak Hotel dengan target Rp 12.147.683.256,-
- Pajak Restoran dengan target Rp 5.636.661.036,-
- Pajak Hiburan dengan target Rp 872.767.023,-

- Pajak Reklame dengan target Rp 1.109.901.387,-
 - Pajak Penerangan Jalan dengan target Rp 5.288.512.584,-
 - Pajak Parkir dengan target Rp 432.088.535,-
 - Pajak Air Tanah dengan target Rp 86.977.531,-
 - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan target Rp 3.606.028.547,-
 - BPHTB dengan target Rp 10.026.394.757,-
- b. Pendapatan Retribusi Daerah
- Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari
- Retribusi Jasa Umum dengan target Rp 29.510.771.479,-
 - Retribusi Jasa Usaha dengan target Rp 23.387.971.591,-
 - Retribusi Perizinan Tertentu dengan target Rp 536.000.000,-
- c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan yakni Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD dengan target Rp 5.795.000.000,-
- Pendap
- d. Lain-lain PAD yang sah.
- Hasil penjualan Aset Lainnya dengan target Rp 214.186.000,-
 - Hasil Sewa BMD dengan target Rp. 20.004.500.000,-
 - Penerimaan Jasa Giro dengan target Rp 3.900.000.000,-
 - Penerimaan Bunga Deposito dengan target Rp 5.000.000,-
 - Pendapatan Denda Pajak dengan target Rp 40.000.000,-
 - Pendapatan Dari Pengembalian dengan target Rp 238.528,-
 - Hasil dari Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan dengan target Rp 750.000.000,-

Uraian diatas belum termasuk Dana Alokasi Khusus dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (DID) dan Dana Perimbangan yang telah disesuaikan dengan perubahan alokasi TKDD berdasarkan PMK Nomor 35 Tahun 2020.

Upaya-Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Pendapatan daerah

Pemerintah daerah menyadari sepenuhnya, bahwa pendanaan pembangunan daerah selama ini sebagian besar bersumber dari Dana Perimbangan. Hal ini disebabkan belum optimalnya penggalian potensi dan pemungutan retribusi dan pajak daerah sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah. Dengan kondisi tersebut, maka terhadap seluruh komponen pendapatan daerah perlu dilakukan upaya-upaya dan inovasi untuk mencapai target terutama untuk rencana dalam APBD Tahun 2021 melalui:

1. Perluasan basis penerimaan antara lain yaitu dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
2. Memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi;
3. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidental dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;
5. Meningkatkan peran dan fungsi SKPD Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam pelayanan terkait pajak dan retribusi;
6. Penggunaan teknologi informasi dalam rangka pengendalian Pendapatan Daerah;
7. Monitoring dan evaluasi pengelolaan PAD yang ketat serta pengawasan atas pemasukan PAD untuk menghindari kebocoran;
8. Melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga berdasarkan kajian efisiensi dan efektifitas untuk memaksimalkan pendapatan daerah.

Kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah:

1. Mengoptimalkan penerimaan dari Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN), PPh Pasal 21, PPn dan PPh Badan;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota;

Dalam rangka pencapaian upaya peningkatan pendapatan daerah tersebut, beberapa strategi yang harus diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi antara lain:

1. Strategi Pencapaian Target Peningkatan PAD melalui :
 - a. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
 - b. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/ retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - c. Penyusunan Profiling Wajib Pajak Hotel & Restoran. Profil Wajib Pajak merupakan informasi mengenai Wajib Pajak yang memuat identitas pokok, kegiatan usaha, riwayat aktivitas perpajakannya dan data pendukung lainnya yang dipandang perlu untuk diketahui oleh pengelola pajak;
 - d. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 - e. Mengembangkan penerapan standar operasional prosedur disetiap kantor pelayanan; dan
 - f. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kepatuhan masyarakat.
2. Strategi Pencapaian Target Dana Perimbangan:
 - a. Melakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak; dan
 - b. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, dan DAK.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah dimaksud dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Sedangkan Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Khusus Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Seiring dengan wabah *pandemic* Covid-19 yang dialami oleh Indonesia sejak awal Januari 2020, berimbas besar ekonomi nasional sehingga harus direspon dengan kebijakan *extraordinary* untuk melindungi masyarakat, dunia usaha dan stabilitas sektor keuangan. Sama halnya dengan dunia dan negara-negara lain, ancaman COVID-19 pada perekonomian Indonesia sangat signifikan. Selain dampak kesehatan dan pelemahan ekonomi, Covid-19 berdampak signifikan dalam pelaksanaan APBD 2020:

- **Volume APBD turun signifikan**, dimana belanja APBD secara nasional turun hingga 30% (setara Rp383 T)
- **Penanganan kesehatan dan peningkatan bansos untuk *social safety net*** menyebabkan realokasi belanja daerah secara besar-besaran
- **Program-program pembangunan fisik hampir 50% ditunda atau dibatalkan**
- Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2020 sebelum COVID-19 5,3% dan sesudah COVID-19 -0,4% (sangat berat) dan 2,3% (berat)

Oleh karena itu perlu terobosan kebijakan, salah satunya kebijakan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk penanganan COVID-19 sebagai berikut:

1. Penyesuaian alokasi TKDD melalui Perpres 54/2020 untuk dialihkan pada penanganan covid-19 secara terpusat dan terkoordinasi, sehingga dana yg dikurangi dari TKDD pada dasarnya kembali untuk masyarakat di daerah melalui bansos, insentif UMKM dan lain-lain.
2. Refokusing TKDD agar digunakan untuk penanganan covid-19, utamanya melalui *refocussing* penggunaannya.
3. Rasionalisasi Belanja APBD 2020 agar focus pada penanganan covid-19, dari sisi pendapatan, terjadi pengurangan TKDD untuk dialihkan pada belanja penanganan covid-19 secara terpusat dan PAD juga mengalami penurunan signifikan sedangkan dari sisi Belanja perlu dilakukan penyesuaian baik realokasi maupun refocusing.

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan belanja Transfer. Belanja operasi dan belanja Modal tersebar pada setiap SKPD sedangkan Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer terdapat pada Badan Keuangan selaku Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD). Untuk tahun 2021 Pemerintah Kota Bukittinggi merencanakan belanja daerah yang didasari pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp. 706.061.046.259,- Alokasi belanja Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2021 tersebut dialokasikan untuk Belanja Operasi sebesar Rp. 576.817.481.560,- (81,69%), Belanja Modal sebesar Rp. 119.243.564.699,- (16,89,30%) dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 10.000.000.000,- (1,42%) serta Belanja Transfer sebesar Rp. 0,- (0%).

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah ditetapkan kebijakan umum perencanaan belanja daerah, diantaranya adalah:

1. Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
2. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat serta pengendalian inflasi daerah maka perlu dilakukan kebijakan ketahanan pangan dan ketersediaan pasokan pangan;

3. Anggaran belanja akan diarahkan sektor pemberdayaan Kelompok UKM, perdagangan dan perindustrian yang menopang laju pertumbuhan ekonomi dengan didukung pembangunan infrastruktur;
4. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, Pemerintah Daerah mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
5. Kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*) dan pemenuhan program/kegiatan yang berorientasi kepada standar pelayanan minimal (SPM);
6. Pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Bukittinggi yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
7. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta pemberian insentif kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
9. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau BUMD dan/atau Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
10. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

11. Program dan Kegiatan yang diajukan oleh Perangkat Daerah harus jelas *output* dan *outcomenya*.
12. Program dan Kegiatan yang dananya bersumber dari DAK harus jelas Juklak dan Juknisnya, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Penganggaran belanja modal yang merupakan salah satu komponen belanja langsung penganggarnya harus jelas dan mengacu kepada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
14. Perangkat Daerah dalam mengajukan program dan kegiatan harus mengutamakan program yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, terjadi perubahan pengelompokan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial, merupakan bagian dari belanja operasi. Adapun kebijakan terhadap belanja tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai dianggarkan untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU tahun anggaran 2021 serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD dan pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas, dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. Selain itu dalam rangka peningkatan kinerja pegawai, pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorar di lingkungan pemerintah Kota Bukittinggi dalam bentuk Tunjangan Perbaikan penghasilan. Tunjangan perbaikan penghasilan tersebut dihitung sebesar untuk 12 (dua belas bulan) ditambah dengan alokasi tunjangan perbaikan penghasilan ke tiga belas dan ke empat belas.

2. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.
3. Belanja Bunga dapat dialokasikan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
4. Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
5. Belanja Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Belanja Bantuan Sosial dapat diberikan pemerintah daerah kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai dengan kemampuan daerah.

Pemberiannya dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Bantuan sosial diberikan dengan kriteria: selektif, memenuhi persyaratan penerima bantuan, bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, dan sesuai dengan tujuan penggunaan.

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 123 tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011.

5.3. Kebijakan Belanja

Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/ kegiatan/ sub kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2021 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang berorientasi pada pencapaian hasil dari output yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2021 dipergunakan untuk mendanai pencapaian target kinerja daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bukittinggi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Pencapaian target kinerja daerah sesuai kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan yang telah disesuaikan dengan kebijakan penanggulangan covid 19 dan dampaknya, maka dibutuhkan belanja sesuai perkiraan dan kemampuan fiskal daerah. Dengan pandemi covid 2019, maka terjadi penurunan kemampuan keuangan daerah, baik pendapatan transfer dari pemerintah, maupun pendapatan asli daerah.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, merubah struktur belanja yang diatur sebelumnya. Untuk mendukung penerapannya, juga telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Aplikasi pendukungnya secara elektronik, Kementerian Dalam Negeri juga mewajibkan daerah menggunakan aplikasi sipd.kemendagri.go.id secara nasional.

Dengan demikian, struktur belanja secara umum terdiri dari:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

2. Belanja Modal

3. Belanja Tidak Terduga

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer terdiri dari:

- a. belanja bagi hasil; dan
- b. belanja bantuan keuangan.

Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, yang mengatur standar harga bagi ASN meliputi; a) satuan biaya honorarium; b) satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; c) satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor; d) satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan e) satuan biaya pemeliharaan. Menyikapi hal tersebut, maka dilakukan penyusunan Standar Harga Daerah mengacu kepada Perpres 33 tahun 2020, namun besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sementara untuk standar yang belum diatur dalam Perpres 33 tahun 2020, diatur sesuai kebutuhan daerah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Perpres tersebut. Penyusunan standar satuan harga ini merupakan tuntutan penggunaan aplikasi SIPD ketika menjalankan aplikasi penyusunan RKUA dan PPAS.

Berdasarkan kondisi tersebut, kebijakan belanja daerah dikelompokkan berdasarkan hal sebagai berikut, diantaranya adalah:

1. Belanja wajib gaji dan tunjangan dihitung berdasarkan ketentuan besaran gaji dan tunjangan jabatan yang telah ditentukan secara nasional untuk 1 tahun serta kebutuhan untuk gaji 13 dan 14, serta tunjangan perbaikan penghasilan pegawai (TPP).
2. Belanja rutin kantor dihitung untuk membiayai selama 1 (satu) tahun dengan prinsip efektif dan efisien mengacu kepada standar biaya dan prinsip proporsionalitas.
3. Belanja prioritas pencapaian kinerja daerah dianggarkan untuk pencapaian target kinerja daerah disesuaikan dengan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah dan mendukung pencapaian visi dan misi kota sesuai potensi unggulan daerah pada bidang pariwisata, perdagangan dan jasa, pendidikan dan pelayanan kesehatan.
4. Belanja operasional pelayanan kantor dianggarkan untuk membiayai pelayanan publik selama 1 tahun oleh SKPD yang menjalankan fungsi pelayanan publik.
5. Belanja operasional lembaga kemasyarakatan dibiayai untuk 1 tahun anggaran sesuai standar biaya dan kemampuan keuangan daerah secara selektif, efektif, efisien dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Belanja urusan dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah dengan prinsip proporsional dan berkeadilan sesuai target kinerja SKPD, kelembagaan SKPD, jumlah urusan dan beban kerja.
7. Belanja musrenbang dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah, skala prioritas, isu dan masalah aktual tingkat kelurahan dan kecamatan.
8. Belanja Pokok Fikiran DPRD dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah berdasarkan analisa pokok-pokok pikiran DPRD, berdasarkan keterkaitan dengan pencapaian visi dan misi daerah, skala prioritas, isu dan masalah serta urusan dan kewenangan pemerintah daerah.
9. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan dana pendidikan minimal sebesar 20%

dari total anggaran belanja, pada RKUA dan PPAS ini sudah dihitung sesuai ketentuan dimaksud;

10. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengamanatkan bahwa besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji, maka pada RKUA dan PPAS ini juga sudah dihitung dengan ketentuan dimaksud;
11. Belanja Inspektorat Daerah sesuai ketentuan penyusunan APBD, telah dialokasikan sebesar 1%;
12. Mendukung program-program yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan (*pro poor*) di Kota Bukittinggi;

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan Daerah berasal dari:

- a. SILPA
- b. Pencairan dana cadangan
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Penerimaan pinjaman daerah
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan/atau
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk pembiayaan:

- a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- b. Penyertaan modal daerah
- c. Pembentukan dana cadangan
- d. Pemberian pinjaman daerah dan/atau
- g. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah bila diperhatikan dari tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan. Sumber-sumber penerimaan pembiayaan

daerah pada tahun anggaran 2021 diperkirakan hanya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 57.490.079.327,-.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada awal Tahun 2021, Kota Bukittinggi belum menganggarkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah karena masih menunggu penetapan penyertaan Modal untuk Bank Nagari dan BPR, sehingga neto pembiayaan daerah adalah sebesar Rp. 57.490.079.327,- (Lima puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah). Pembiayaan Kota Bukittinggi Tahun 2021 yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Kebijakan Pembiayaan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021

No	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	57.490.079.327,-
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	57.490.079.327,-
1.2	Pencairan dana cadangan	0,-
1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,-
1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0,-
1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	0,-
1.6	Penerimaan pembiayaan lainnya	0,-
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,-
2.1	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	0,-
2.2	Penyertaan modal daerah	0,-
2.3	Pembentukan dana cadangan	0,-
2.4	Pemberian pinjaman daerah	0,-
2.5	Pengeluaran pembiayaan lainnya	0,-
	PEMBIAYAAN NETO	57.490.079.327,-

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Pemerintah daerah menyadari sepenuhnya, bahwa pendanaan pembangunan daerah selama ini sebagian besar bersumber dari Dana Perimbangan. Hal ini disebabkan belum optimalnya penggalan potensi dan pemungutan retribusi dan pajak daerah sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah. Dengan kondisi tersebut, maka terhadap seluruh komponen pendapatan daerah perlu dilakukan upaya-upaya dan inovasi untuk mencapai target terutama untuk rencana dalam APBD Tahun 2021 melalui:

1. Perluasan basis penerimaan antara lain yaitu dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
2. Memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi;
3. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidental dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;
5. Meningkatkan peran dan fungsi SKPD Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam pelayanan terkait pajak dan retribusi;
6. Penggunaan teknologi informasi dalam rangka pengendalian Pendapatan Daerah;
7. Monitoring dan evaluasi pengelolaan PAD yang ketat serta pengawasan atas pemasukan PAD untuk menghindari kebocoran;

8. Melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga berdasarkan kajian efisiensi dan efektifitas untuk memaksimalkan pendapatan daerah.

Kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah:

1. Mengoptimalkan penerimaan dari Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN), PPh Pasal 21, PPh dan PPh Badan;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota;

Dalam rangka pencapaian upaya peningkatan pendapatan daerah tersebut, beberapa strategi yang harus diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi antara lain:

1. Strategi Pencapaian Target Peningkatan PAD melalui :
 - a. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
 - b. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/ retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - c. Penyusunan Profiling Wajib Pajak Hotel & Restoran. Profil Wajib Pajak merupakan informasi mengenai Wajib Pajak yang memuat identitas pokok, kegiatan usaha, riwayat aktivitas perpajakannya dan data pendukung lainnya yang dipandang perlu untuk diketahui oleh pengelola pajak;
 - d. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 - e. Mengembangkan penerapan standar operasional prosedur disetiap kantor pelayanan; dan
 - f. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kepatuhan masyarakat.
2. Strategi Pencapaian Target Dana Perimbangan:
 - a. Melakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak; dan
 - b. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, dan DAK.

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2021.

Bukittinggi, **27** Oktober 2020

Pjs. WALIKOTA BUKITTINGGI

selaku,

PIHAK PERTAMA



ZAINUDDIN, SE.,MM

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BUKITTINGGI

selaku,

PIHAK KEDUA



HERMAN SOFYAN, SE

KETUA

NUR HASRA, B.Sc

WAKIL KETUA

RUSDY NURMAN, SH

WAKIL KETUA



**BERITA ACARA KESEPAKATAN
ANTARA
WALIKOTA BUKITTINGGI
DENGAN
KETUA DPRD KOTA BUKITTINGGI**

NOMOR : 180/ 21 /Huk-E/2020

NOMOR : 170/ 03 /NKB-DPRD/2020

TENTANG

**PENAMBAHAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN BARU
PADA KUA DAN PPAS YANG TIDAK TERDAPAT DALAM RKPD
TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **ZAINUDDIN, SE., MM.**
Jabatan : Pjs. Walikota Bukittinggi
Alamat Kantor : Jl. Kusuma Bhakti Gulai Bancah
Bukittinggi

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi.

2. Nama : **HERMAN SOFYAN, SE.**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Bukittinggi
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol Nomor 17 Bukittinggi

bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kota Bukittinggi.

Dengan ini menyatakan bahwa terjadi penambahan kegiatan/sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS TA. 2021 yang tidak terdapat dalam RKPD Kota Bukittinggi TA. 2021 yang selanjutnya secara lengkap penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dimaksud disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Kesepakatan ini.

Berdasarkan hal tersebut diatas, guna menindaklanjuti Pasal 343 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh, dibuatlah Berita Acara Kesepakatan ini.

Demikianlah Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2021.

Pjs. WALIKOTA BUKITTINGGI



ZAINUDDIN, SE., MM.

KETUA DPRD KOTA BUKITTINGGI



HERMAN SOFYAN, SE.


**LAMPIRAN BERITA ACARA PENAMBAHAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN BARU PADA
KUA DAN PPAS YANG TIDAK TERDAPAT DALAM RKPD TAHUN ANGGARAN 2021**

Nomor: 180/21/Huk-5/2020

Nomor: 170/03/HCB-0PRD/2020

No.	PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN				Sumber Dana	Ket
	Kode/ Urusan/Sub Urusan/ Organisasi/ Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Ket			
		Hasil Program	Target Capaian				Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan		
1	1. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar 1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.06 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Cakupan Akses Sanitasi yang layak	100 %	1.03.06.2.01. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam kabupaten/kota	1.03.06.2.01. Persentase Drainase Perkotaan Berkondisi Baik	80 %	1.03.06.2.01.01 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	dokumen	1 paket	Bukittinggi	125.355.500	APBD		

Pjs. WALIKOTA BUKITTINGGI



KETUA DPRD KOTA BUKITTINGGI

